

## HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP NEGARA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA

Lidy Panggabean<sup>1</sup>, Evi Sinaga<sup>2</sup>, Cindy Hutapea<sup>3</sup>, Seven Simanjuntak<sup>4</sup>, Ruth Sitohang<sup>5</sup>, Anjellia Sidabutar<sup>6</sup>, Sahnina Simbolon<sup>7</sup>, Prini Ambarita<sup>8</sup>

Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar

Email: [\\*lidyapanggabean468@gmail.com](mailto:lidyapanggabean468@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Konstitusi di setiap negara, termasuk Indonesia, menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum positif yang mencakup prinsip-prinsip pokok, seperti hak dan kewajiban warga negara. C.F. Strong (2017) menjelaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan, karena tidak ada lembaga lain yang memiliki otoritas serupa selain pemerintah pusat. Konsep ini kerap dikaitkan dengan hak asasi manusia, meskipun memiliki makna berbeda. Hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah Tuhan dan bagian dari kodrat manusia, sedangkan hak dan kewajiban warga negara merupakan hasil kebijakan negara. Kedua konsep ini telah diatur dalam Amandemen Kedua UUD 1945 dan saling berkaitan erat. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat normatif dan yuridis, dengan tujuan memahami keterkaitan antara hak dan kewajiban dalam menciptakan keharmonisan kehidupan bernegara. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap teori-teori kewarganegaraan dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan keterlibatan aktif dari negara maupun warga negara sangat diperlukan agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### Kata Kunci

**Hak warga negara, kewajiban negara, kewarganegaraan, konstitusi, tanggung jawab**

### ABSTRACT

*The constitution of a country, including Indonesia, serves as the foundational source for all positive laws and is built upon fundamental principles, such as the rights and obligations of every citizen. According to CF Strong (2017), a unitary state grants full authority to the central government, with no recognition of independent legislative bodies other than the central one. This concept is often linked to human rights, although both differ in meaning. Human rights are inherent and granted by God, while citizen rights and duties stem from state policies. Both are enshrined in the Second Amendment of the 1945 Constitution and are interconnected. This research utilizes a descriptive qualitative approach that is normative and legal in nature. The aim is to analyze the connection between rights and duties to foster a harmonious national life. Literature reviews on applicable laws and citizenship theories are employed. The study concludes that legal awareness and mutual participation are key to achieving a balance between citizens' rights and responsibilities.*

### Keywords

**citizen rights, state duties, citizenship, constitution, responsibility**

## 1. PENDAHULUAN

Hak merupakan bentuk kebebasan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk memperoleh sesuatu yang secara sah menjadi miliknya, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dipenuhi guna mendukung tercapainya hak tersebut. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena menjadi bagian krusial dalam kehidupan masyarakat dan sistem kenegaraan.

Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara diatur secara tegas, mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, perlindungan hukum, serta kehidupan yang layak. Namun,

hak tersebut juga mengandung tanggung jawab seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga keutuhan bangsa.

Koerniatmanto S. menyatakan bahwa status kewarganegaraan menciptakan hubungan timbal balik antara individu dan negara, yang memberikan kedudukan khusus dalam sistem hukum dan politik. Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 pun secara eksplisit membedakan antara warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia.

John Locke, sebagaimana dikutip oleh Fadjar (2004), berpendapat bahwa tugas utama negara adalah melindungi hak-hak rakyatnya. Sementara, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan mendukung keberlangsungan negara. Hak dan kewajiban tersebut telah dirumuskan secara sistematis dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan yuridis normatif. Fokus utama kajian ini adalah menelaah perangkat hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara negara dan warganya, khususnya sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan perundang-undangan terkait. Studi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada telaah peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pemikiran para ahli hukum.

Sebagai bentuk penelitian hukum normatif, studi ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta pemikiran-pemikiran para pakar di bidang hukum. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu:

### **2.1 Pendekatan Perundang-Undangan.**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban, seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana aturan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi negara dan warga negara.

### **2.2 Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini difokuskan untuk meneliti teori dan pandangan ahli sebagai dasar konseptual penelitian. Pemikiran Hans Kelsen terkait negara hukum serta teori konstitusionalisme dan demokrasi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie digunakan sebagai acuan untuk secara kritis mengevaluasi hubungan hak dan kewajiban antara warga negara dan negara.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hak Warga Negara terhadap Negara.**

Hak-hak dasar yang dimiliki warga negara merupakan hak yang melekat dijamin dalam konstitusi. Di Indonesia, hak-hak ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945. Beberapa bentuk hak yang dijamin tersebut antara lain:

#### **a. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan (Pasal 31)**

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Negara-negara yang telah maju menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kualitas pendidikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun Indonesia

telah merdeka sejak tahun 1945, tantangan dalam dunia pendidikan terutama terkait pemerataan mutu masih terus dihadapi.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan ayat (4)-nya mewajibkan negara mengalokasikan minimal 20% anggaran dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Meskipun beban utang negara menjadi tantangan, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan. Pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 17, mencakup SD/MI dan SMP/MTs sebagai fondasi penting sebelum melanjutkan ke jenjang menengah.

b. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2)

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Namun, praktik di lapangan menunjukkan banyak pengusaha menggunakan sistem kontrak (PKWT) untuk menghindari kewajiban seperti pesangon. Praktik ini mengurangi jaminan kerja bagi buruh. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai terhadap hak pekerja sangat penting, seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja sebagai bagian dari warga negara (Djumadi, 2004). Istilah tenaga kerja merujuk pada seluruh individu yang mampu bekerja dan menghasilkan barang maupun jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun bagi masyarakat luas (Lestari dan Cahyono, 2017). Perlindungan tersebut bertujuan menjamin hak-hak dasar pekerja, membuka kesempatan kerja yang setara, serta mencegah adanya diskriminasi, demi tercapainya kesejahteraan pekerja dan keluarganya tanpa mengabaikan dinamika dunia usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap peraturan ketenagakerjaan dan isi perjanjian kerja sangat penting sebagai wujud perlindungan bagi para pekerja (Alam dan Arif, 2020).

c. Hak atas Perlindungan Hukum (Pasal 28D)

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada individu untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum. Secara etimologis, "perlindungan" berarti upaya menjaga atau memberikan rasa aman, sedangkan "hukum" adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan diakui oleh negara. Maka dari itu, perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah dalam menjamin keamanan individu melalui regulasi yang berlaku.

Semua individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui serta untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum. Bila seseorang mengalami tindakan yang merugikan atau kriminal, ia dapat melapor ke pihak kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga negara memiliki peran untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan masyarakat.

d. Hak Menyampaikan Pendapat, Berserikat, dan Berorganisasi (Pasal 28E)

Setelah dilakukan Amendemen Kedua terhadap UUD 1945, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, serta membentuk organisasi diatur lebih tegas dalam Pasal 28E ayat (3). Pasal ini menjamin kebebasan setiap individu, termasuk warga asing yang tinggal di Indonesia, untuk mengungkapkan pandangan serta bergabung dalam suatu wadah organisasi.

Dalam kehidupan masyarakat, organisasi hadir dalam beragam bentuk, baik yang bergerak di bidang pemerintahan, sosial, maupun ekonomi. Ketiga sektor tersebut memainkan peran penting dan harus dijalankan secara seimbang untuk mendukung kemajuan nasional. Hak kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada ucapan verbal,

tetapi juga mencakup kebebasan berpikir, mengakses informasi, dan menyampaikan pendapat secara tertulis maupun simbolik. Namun demikian, hak ini tetap dibatasi oleh norma etika dan hukum, agar tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian atau ujaran provokatif.

Organisasi negara sendiri terbagi dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga independen lainnya. Sedangkan di lingkungan masyarakat, bentuk organisasi bisa berupa koperasi, yayasan, maupun badan usaha lainnya. Seluruh organisasi tersebut harus tunduk pada prinsip konstitusi, menjalankan tata kelola yang baik, serta menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.

### **3.2 Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Indonesia.**

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur berbagai hal yang menekankan tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara. Berikut adalah beberapa kewajiban utama yang dijelaskan:

a. Menaati Hukum dan Menghormati Pemerintahan yang Sah

Setiap individu berkewajiban untuk mengikuti hukum yang berlaku dan menghargai lembaga pemerintahan yang sah. Ini menunjukkan disiplin dalam kehidupan bernegara dan menjadi dasar terciptanya keteraturan serta keadilan sosial.

b. Berkontribusi dalam Pembiayaan Negara melalui Pajak

Membayar pajak adalah bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam pembangunan negara. Dana pajak yang diterima digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai sektor publik lainnya.

c. Berpartisipasi dalam Upaya Pertahanan Negara

Setiap warga negara memiliki tanggung jawab baik moral maupun konstitusi untuk berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pembelaan terhadap negara tidak selalu harus dengan senjata, tetapi juga bisa dilakukan melalui dedikasi dan tindakan konkret dalam menjaga persatuan serta mendorong kemajuan bangsa.

d. Menghargai Hak Asasi Orang Lain dan Menjaga Ketenteraman Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, warga negara diharapkan untuk saling menghormati dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Dengan menjaga ketertiban sosial dan menghindari perilaku yang merugikan lingkungan, maka kehidupan berbangsa yang harmonis dapat terwujud secara berkesinambungan.

### **3.2 Hak Negara terhadap Warga Negara**

Sebagai entitas yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum, negara memiliki otoritas yang sah untuk menetapkan aturan serta menuntut kepatuhan dari warga negaranya. Hak-hak negara terhadap warga negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari hubungan timbal balik dalam kehidupan bernegara. Hak-hak ini mencerminkan kedudukan negara sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam menjaga ketertiban umum, menjamin kesejahteraan, serta menjaga kedaulatan bangsa. Berikut adalah bentuk-bentuk hak negara terhadap warga negara:

a. Merumuskan Peraturan dan Kebijakan Publik.

Negara memiliki wewenang penuh dalam menyusun regulasi yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hak ini berakar dari prinsip kedaulatan hukum (rule of law), di mana negara bertugas mengelola kehidupan sosial melalui perangkat hukum. Konstitusi, khususnya UUD 1945, memberikan dasar bagi lembaga eksekutif dan legislatif untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mencakup hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan bidang lainnya.

Menurut Hans Kelsen (2007), hukum merupakan instrumen negara untuk membimbing perilaku masyarakat dan menjadi alat rekayasa sosial guna membentuk tatanan yang adil dan tertib.

b. Memungut Pajak demi Kepentingan Pembangunan

Pajak merupakan instrumen legal yang digunakan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Negara memiliki hak konstitusional untuk menarik pajak dari warga negara sesuai dengan kemampuan mereka. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ini menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam menarik pajak bersifat sah dan diatur secara hukum. Pendapat Musgrave (1959) menyebutkan bahwa pajak adalah alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, pemungutan pajak bukan hanya hak negara, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

c. Melaksanakan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran

Negara memiliki hak untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum melalui mekanisme peradilan yang adil dan proporsional. Fungsi penegakan hukum ini dijalankan oleh institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam konsep negara hukum (*rechstaat*), supremasi hukum menjadi prinsip utama, di mana negara bukan hanya berhak, tetapi juga berkewajiban untuk menegakkan hukum demi menjamin keadilan dan keteraturan. Menurut Asshiddiqie (2006), penegakan hukum juga merupakan sarana untuk menjaga keutuhan negara dari berbagai ancaman seperti kriminalitas, korupsi, dan radikalisme.

d. Menuntut Loyalitas dan Partisipasi Aktif dari Warga Negara

Negara memiliki hak untuk meminta kesetiaan serta keterlibatan aktif warga dalam urusan kenegaraan. Hal ini mencakup partisipasi dalam pemilu, keterlibatan dalam kegiatan bela negara, serta dukungan terhadap kebijakan yang dibuat demi kepentingan umum. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Artinya, loyalitas dan kontribusi terhadap negara bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan juga bentuk pengakuan atas hak negara terhadap rakyatnya.

Partisipasi rakyat adalah inti dari demokrasi. Tanpa keterlibatan aktif warga negara, sistem pemerintahan akan kehilangan legitimasi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, negara berhak mendorong dan memfasilitasi partisipasi rakyat demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

### 3.3 Kewajiban Negara terhadap Warga Negara .

Sebagai organisasi kekuasaan yang sah, negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan konstitusional dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh warga negaranya. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi wujud dari implementasi prinsip negara hukum (*rechstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kewajiban negara terhadap rakyatnya telah tertuang secara tegas dalam UUD 1945 serta berbagai regulasi turunan lainnya. Beberapa bentuk utama kewajiban negara terhadap warga negara antara lain:

a. Menjamin Hak Asasi Manusia dan Menegakkan Keadilan Hukum

Negara berkewajiban melindungi dan menegakkan hak asasi setiap individu. Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM berada di tangan negara, khususnya pemerintah.

Negara juga wajib memastikan bahwa seluruh warga diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), keadilan hukum harus diwujudkan melalui sistem peradilan yang profesional, mandiri, dan bebas dari intervensi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

b. Menyediakan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Sosial.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. UUD 1945 Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara berkewajiban membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sementara itu, layanan kesehatan dan jaminan sosial dijamin melalui berbagai regulasi seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Negara diwajibkan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan menjamin keberlanjutan program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Titmuss (1974), negara kesejahteraan harus menyediakan pelayanan publik secara universal dan merata sebagai bentuk keadilan distributif yang konkret.

c. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Negara bertanggung jawab untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri serta perlindungan terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri. Tugas ini dilaksanakan melalui institusi pertahanan dan keamanan seperti Polri dan TNI.

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada rakyat. Dalam kerangka kontrak sosial sebagaimana dijelaskan oleh Jean-Jacques Rousseau, individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara demi memperoleh perlindungan kolektif. Oleh sebab itu, keamanan publik merupakan kewajiban utama negara terhadap rakyat.

d. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Meningkatkan Kesejahteraan

Salah satu tanggung jawab pokok negara adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa negara tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan distribusi hasil pembangunan merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keadilan sosial mencakup pengurangan ketimpangan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penyediaan akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi. Menurut John Rawls (1971), keadilan sosial yang sejati harus menempatkan kepentingan kelompok paling lemah sebagai prioritas utama dalam kebijakan negara.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa terciptanya kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan harmonis sangat bergantung pada sejauh mana hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang oleh kedua belah pihak baik warga negara maupun negara itu sendiri. Warga negara memiliki hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, serta kebebasan dalam menyatakan pendapat. Namun, hak-hak tersebut harus dijalankan bersamaan dengan kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak,

menjaga ketertiban umum, dan menghormati hak-hak orang lain. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi wujud tanggung jawab aktif warga dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Di sisi lain, negara sebagai pemegang kekuasaan juga tidak hanya memiliki wewenang dalam membuat kebijakan, menarik pajak, dan menegakkan hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, menyediakan pendidikan dan layanan dasar yang layak, menjaga keamanan nasional, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Artikel "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif," 2024.
- C.F. Strong. *Modern Political Constitution*. London: The English Language Book Society and Sangwick and Jackson Limited, 1966.
- Fadjar, A. M. *Pemikiran John Locke tentang Hak Asasi Manusia*, dikutip dalam Fadjar, A. M., 2004.
- Koerniatmanto S. *Komentar atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal demi Pasal*, khususnya pada Pasal 26 ayat (2).
- Mimbar Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Mei–November 2014.
- Ranarka, A. M. W. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta:, 1985.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, khususnya Pasal 28D ayat (3), dijelaskan dalam Sub Bab 3 tentang penjabaran hak-hak warga negara.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.